



**PUTUSAN**  
Nomor 907 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HINDRA DJAJA**, bertempat tinggal di Taman Duta Mas, Block D6, Nomor 44, RT 012, RW 009, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wirasanjaya, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Global Yustisia *Law Firm*, berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 55 C Lantai 2, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n :*

1. **DESAK NYOMAN SRILAKSMI**, bertempat tinggal di Jalan Klengkeng 2, Blok D-22 / 4, RT 002, RW 013, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

2. **DEWA NYOMAN PRADANA KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Klengkeng 2, Blok D-22/ 4 , RT 002, RW 013, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gde Edi Budiputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara dan/atau konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lingkar Karma, berkantor di Jalan Perum Bhayangkara Nomor 8X, Jagapati, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan:

**KANTOR ATR/BPN, KABUPATEN BULELENG**, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, Ir. I Komang Wedana, M.Sc., berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Nomor 24, Singaraja, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Gede Susana, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Buleleng, berkantor di Jalan Dewi Sartika, Nomor 24, Singaraja, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Doktorandus Dewa Putu Suradana;
3. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima (23-6-2005) antara Penggugat dengan Doktorandus Dewa Putu Suradana adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan sertifikat-sertifikat objek sengketa oleh Penggugat yang didasari oleh Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima (23-6-2005) adalah sah;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan hukum objek sengketa dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang dibayarkan untuk pengembalian uang yang menjadi hak dari Penggugat sebesar Rp12.389.234.371,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sisa uang hasil lelang diberikan/diserahkan kepada Para Tergugat adalah sah;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan gugatan aquo ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan ini dilaksanakan adalah sah;
10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara aquo;
- B. *Error in persona*;
- C. Kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. *Obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00007, dengan luas 200 m<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 491/Desa Temukus, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00534, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.04.021.00025, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 15/ Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.05.02.1.00008, dengan luas 1800 m<sup>2</sup>;yang kesemuanya terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai 4 (empat) bidang sertifikat hak milik sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00007, dengan luas 200 m<sup>2</sup>;
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 491/Desa Temukus, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00534, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>;
  - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.04.021.00025, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>;
  - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.05.02.1.00008, dengan luas 1800 m<sup>2</sup>;yang kesemuanya terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan kepada Para Penggugat;
- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00007, dengan luas 200 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Barat : Jalan,  
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 491/Desa Temukus, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 22.04.04.02.1.00534, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Barat : Jalan,  
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 37/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.04.04.021.00025, dengan luas 1265 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik,  
Sebelah Timur : Telabah Mati,  
Sebelah Barat : Jalan,  
Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Desa Temukus, Nomor Induk Bidang (NIB) 22.04.05.02.1.00008, dengan luas 1800 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Doktorandus Dewa Putu Suradana dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik,  
Sebelah Barat : Jalan,  
Sebelah Selatan : Dahulu Telabah yang saat ini beralih fungsi menjadi Jalan Subak;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian material dan inmaterial Rp4.325.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil karena tidak dapat menjual 4 (empat) bidang SHM dengan perincian harga 100 m<sup>2</sup> tanah milik Para Penggugat adalah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga perhitungannya  $100 \text{ m}^2 \times \text{Rp}85.000.000,00 = \text{Rp}85.000.000,00$  dan;
- Kerugian inmaterial sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akibat nama baik Para Penggugat dan adanya pemasangan pengumuman sengketa pada 4 (empat) bidang SHM milik Penggugat;

6. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (verzet, banding, maupun kasasi) dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat Rekonvensi (*uitvoebaar bij vooraad*);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setiap harinya, setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan Putusan Nomor 413/Pdt.G/2021/PN Sgr tanggal 25 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

B. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 114/Pdt/2022/PT DPS, tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN.Sgr *juncto* 413/Pdt.G/2021/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 114/Pdt/2022/PT Dps yang menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 413/Pdt.G/2021/PN Sgr;

Dalam Konvensi:

- Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Doktorandus Dewa Putu Suradana;
  3. Menyatakan hukum Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima (23-6-2005) antara Penggugat dengan Doktorandus Dewa Putu Suradana adalah sah dan mengikat;
  4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
  5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan sertifikat-sertifikat objek sengketa oleh Penggugat yang didasari oleh Surat Pernyataan Bersama yang dibuat pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu lima ( 23-6-2005 ) adalah sah;
  6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Menyatakan hukum objek sengketa dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang dibayarkan untuk pengembalian uang yang menjadi hak dari Penggugat sebesar Rp12.389.234.371,00 (dua belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan sisa uang hasil lelang diberikan/diserahkan kepada Para Tergugat adalah sah;
  8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil atas perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah sah;
  9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang denda (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan gugatan *a quo* ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan ini dilaksanakan adalah sah;
  10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi;
  11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
- III. Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi semula Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- IV. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat *error in persona* dan kabur (*obscur libel*) dapat dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat menyangkut permasalahan dua perusahaan yaitu antara PT. Cipta Trikreasi Prima dengan PT. Fajar Gemilang Semesta dan bukan pribadi antara Penggugat dengan Para Tergugat serta gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya tidak jelas dan kabur karena tidak menguraikan secara terperinci tentang objek yang dijadikan jaminan oleh Para Tergugat, sedangkan objek gugatan harus jelas agar tidak menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HINDRA DJAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HINDRA DJAJA** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 907 K/Pdt/2023